



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 223 - DPMD/2025

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA JUNGJANG WETAN KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun masa keanggotaan Tahun 2023-2031, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Nomor 400.10.2.2/06/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Usulan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah tentang hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025;

2. Surat Kuwu Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Nomor 400.10.2.2/06/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Usulan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
3. Rekomendasi Camat Arjawinangun Nomor 400.10.2.2/14-Pem tanggal 5 Maret 2025 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|
| a. Nama | : | ZAJULI |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 10 Juli 1977 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Pendidikan | : | SLTP |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Alamat | : | Blok 02 Desa Jungjang Wetan |
| b. Nama | : | LUKMANA |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 25 Mei 1990 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Pendidikan | : | SLTP |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Alamat | : | Blok 02 Desa Jungjang Wetan |
| c. Nama | : | BUDI WAHYONO |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 19 Agustus 1987 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Pendidikan | : | SLTA |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Alamat | : | Blok 03 Desa Jungjang Wetan |

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawanangun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarannya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawanangun;
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawanangun kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Arjawanangun;
3. Yth. Kuwu Jungjang Wetan Kecamatan Arjawanangun.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 595 - AdPemdes
Tanggal : 18 Maret 2025
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dengan ini kami sampaikan:


1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun telah didukung dengan:
 - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Muh. Fatkurohman dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 18 Desember 2024.
 - b. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Much. Khafid dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 5 Januari 2025.
 - c. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Abdul Rokhim dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat Tanggal 7 Januari 2025.
 - d. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Nomor 400.10.2.2/01-BPD tanggal 24 Februari 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - e. Surat Kuwu Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Nomor 400.10.2.2/05/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

- f. Rekomendasi Camat Arjawnangun Nomor 400.10.2.2/13-Pem tanggal 5 Maret 2025 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawnangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawnangun telah didukung dengan:
 - a. Berita acara musyawarah tentang hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawnangun yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025.
 - b. Surat Kuwu Jungjang Wetan Kecamatan Arjawnangun Nomor 400.10.2.2/06/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Usulan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawnangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - c. Rekomendasi Camat Arjawnangun Nomor 400.10.2.2/14-Pem tanggal 5 Maret 2025 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawnangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawnangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentian dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawnangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawnangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON


NANAN ABDUL MANAN, S.STP. M.SI.
Pembina Utama Muda
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :
Kepala Bagian Hukum Setda